

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal (Defitri, 2018).

Menurut (Marentek et al., 2022) Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan pada pemerintahan yaitu memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan gambaran mengenai posisi keuangan dari kinerja di pemerintahan nantinya dalam menghasilkan sebuah laba. Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam laporan neraca. Dalam laporan neraca menggambarkan posisi antara aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu. Atau bisa dikatakan juga laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dan hasil suatu proses akuntansi selamaperiode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

PSAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan juga bisa dikatakan sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam

suatu entitas (N. Sari, 2022) Maka, untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi yang asimetris dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua UU tersebut telah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di Kantor Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pihak manajemen dan orang lain dalam sebuah organisasi, yang sudah dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang telah memadai, kemudian akan terdapat perbaikan pada pencapaian tujuan dari efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan pada peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut (Putri et al., 2019) mengatakan bahwa semakin baik pelaksanaan pengendalian internal, maka akan semakin bisa untuk memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik sehingga bisa mengurangi tingkat pengaruh pada pengelolaan keuangan daerah yang terjadi. Seperti berita saat ini yang terjadi di Kecamatan, inspektorat Kabupaten Serang yang sedang melakukan audit kinerja atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2019 dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Menurut berita dari [inspektorat.serangkab.go.id-2020](http://inspektorat.serangkab.go.id-2020) Kegiatan ini termasuk kegiatan rutin untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Audit Kinerja dilakukan pada Kecamatan Bandung Kabupaten Serang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Hasil audit kinerja pada Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu segera ditindak lanjuti antara lain dari hasil evaluasi sistem pengendalian intern pada Pembinaan Tata Pemerintahan Desa, Dukungan Penyelenggaraan Pilkades dan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kabupaten Serang secara umum bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan, hal ini terlihat dengan tersedianya dokumen-dokumen, antara lain: adanya pakta integritas, adanya pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing

pegawai, struktur organisasi yang jelas, adanya pendelegasian wewenang yang diberikan pimpinan kepada pegawai (Surat Kerja Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, dan Pengelola Barang Daerah), Dokumen Penilaian Resiko, Indikator Kinerja Utama, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, Sistem Perencanaan, dan pelaporan Akuntansi dan Aset.

Faktor selanjutnya selain pengendalian internal adalah moralitas individu. Moralitas merupakan prinsip yang diikuti individu maupun kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Menurut (M. M. R. Sari, 2017) berpendapat bahwa moralitas individu merupakan perilaku dan sikap yang baik, dimana seseorang tersebut tanpa pamrih atau tidak meminta balasan. Sebaliknya, jika memiliki perilaku dan sikap yang buruk, maka seseorang tersebut sudah dikatakan telah melanggar prinsip-prinsip moral demi keuntungan pribadinya.

Menurut berita dari [sulsel.kemenag.go.id](http://sulsel.kemenag.go.id)-2020 saat ini terjadi fenomena tentang seorang PNS harus memiliki moral yang tinggi dan etika yang baik, menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai Drs. H. Abd Hafid M Talla M.Ap mengemukakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama harus mampu memastikan dirinya telah memiliki moral yang tinggi dan etika yang baik. “Konsekuensinya PNS harus menjadi cermin atau teladan yang baik dilingkungan kita masing-masing atau dilingkungan masyarakat” Ucap KakanKemenag usai melantik 37 PNS Kemenag Sinjai, pada hari jumat pagi tanggal 21 Juni 2020. Dilanjut dengan ia mengatakan bahwa setiap CPNS yang

diangkat menjadi PNS wajib dan harus mengangkat sumpah dan janji setia kepada Pemerintah Negara RI dan menaati segala peraturan sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah yang sudah melekat pada seorang PNS. Adapun dengan tujuan pengambilan sumpah menurut H.Abd Hafid adalah merupakan salah satu upaya pembinaan PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat.

PNS tersebut memiliki kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya serta di dalam mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya penyelenggaraan manajemen yang solid dan penuh bertanggung jawab.

Sebagai Orang nomor satu pada jajaran Kementerian Agama Kab. Sinjai juga menambahkan bahwa selain pengabdian dan ukiran prestasi yang harus dicapai, maka hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap PNS adalah mengedepankan akhlakul karimah (teladan yang baik) kepada masyarakat. Dengan demikian citra diri PNS menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, utamanya dalam hal disiplin dan profesionalisme. Motivasi diri yang positif untuk bekerja dengan baik, tidak harus selalu diukur dengan materi.

Faktor yang terakhir setelah moralitas individu adalah efektivitas. Menurut (Korompis et al., 2018) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang

dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengertian dari efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan telah efektif jika kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dilansir dari berita [jatim.antaranews.com](http://jatim.antaranews.com) efektivitas memiliki beberapa berita pada tahun 2019, pemerintahan itu menganggarkan keuangan kepada APBN atau APBD sesuai dengan kebutuhan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 indonesia digemparkan oleh covid-19 lalu pemerintahan mengalami keguncangan pada keuangan pemerintahan itu sendiri karena apa yang mereka anggarkan pada tahun 2019 dan apa yang terjadi di 2020 tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah. Maka, yang terjadi yaitu kurangnya aparatur pemerintahan dalam menjalankan sebuah tugas tidak berjalan dengan secara efektif dan efisien. Karena keterbatasan antara pekerjaan dengan kewajiban aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat itu sendiri.

Dikutip dari [bpk.go.id/news](http://bpk.go.id/news), 2022 efektivitas upaya pemerintahan daerah dalam menanggulangi kemiskinan, kemiskinan dengan segala bentuk, sebab dan karakteristiknya dipastikan akan mengurangi kemampuan bangsa dalam mencapai tujuannya, menghambat upaya-upaya kesejahteraan rakyatnya, dan memberikan kesempatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan warganya,serta komitmen yang kuat untuk mengarahkan dan melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan pada fokus perbaikan taraf kehidupan warga miskin. Melalui

pemeriksaan ini, tim pemeriksa akan menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dari tiga aspek, yaitu kebijakan yang tepat, hasil yang tepat, dan pemberdayaan yang tepat.

Kebijakan yang tepat akan menyiratkan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta dapat diandalkan karena menggunakan basis data kependudukan yang relevan dan akurat. Melalui pemeriksaan kinerja tematik berbasis LFAR yang terpadu dengan pemeriksaan atas LKPD tahun 2021, diharapkan BPK dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mengarahkan pemerintah daerah untuk menempatkan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan, memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif, serta menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan.

Penelitian ini didukung dengan penelitian oleh Korompis et al., (2018), Mardiana & Fahlevi (2017), Putri et al., (2019), dan Lestari & Ayu (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal, moralitas individu dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan di pemerintahan. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian Wonar et al., (2018) dan Marentek et al., (2022) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengendalian internal, moralitas individu dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan di pemerintahan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena-fenomena yang ditemukan pada lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu diantaranya lemahnya pengendalian internal, moralitas individu, dan kurang efektifnya

pengelolaan keuangan sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini memotivasi penulis sehingga ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS INDIVIDU DAN EFEKTIVITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
2. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
3. Apakah Efektivitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

2. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
3. Untuk menguji dan membuktikan Apakah Efektivitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, diantaranya:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan di kecamatan sukolilo kota surabaya.

##### **2. Bagi Kecamatan Sukolilo**

Informasi dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan maupun evaluasi bagi Kecamatan Sukolilo dalam pengelolaan keuangannya.

##### **3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat sebagai referensi dalam mengkaji masalah yang sama di waktu mendatang khususnya yang ingin melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan.